

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGAN FAKIR MISKIN

Mohamad Bayu Istikmal<sup>1</sup>, Fauziyah<sup>2</sup>

[mohbayuistikmal12@gmail.com](mailto:mohbayuistikmal12@gmail.com)<sup>1</sup>, [fauziyah@unmuhjember.ac.id](mailto:fauziyah@unmuhjember.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Jember

### ABSTRAK

Peran Pemerintah sangat penting dalam menanggulangi masalah kemiskinan, seperti yang tertera dalam Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”. kemiskinan peran Pemerintah adalah sebagai pengatur kebijakan dalam segi perlindungan dan penanganan masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan adalah tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini akan diteliti upaya pemerintah dan pemerintah daerah mengatasi kemiskinan di Desa Sumberejo Kec.Ambulu Kab.Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

**Kata Kunci:** Pemerintah Daerah, Kemiskinan, Pendampingan Sosial.

### ABSTRACT

*The role of the Government is very important in overcoming the problem of poverty, as stated in Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states "the poor and neglected children are cared for by the state". poverty, the role of the Government is as a policy regulator in terms of protecting and handling poverty problems. The problem of poverty is the responsibility of the state, government and regional governments. In this research, the efforts of the government and regional governments to overcome poverty in Sumberejo Village, Ambulu District, Jember Regency will be examined based on Law Number 13 of 2011. This research is normative juridical research using statutory and conceptual approaches.*

**Keywords:** Regional Government, Poverty, Social Assistance.

### PENDAHULUAN

Pemerintah sangat penting dalam menanggulangi masalah kemiskinan, seperti yang tertera dalam Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”. kemiskinan peran Pemerintah adalah sebagai pengatur kebijakan dalam segi perlindungan dan penanganan masalah kemiskinan.

Di dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 18 agustus 2011, terdapat perencanaan dan pembinaa pada masyarakat miskin dari pemerintah untuk menjamin hak dan tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat khususnya pada masyarakat miskin, Pokok-pokok yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 antara lain hak dan kewajiban, perlakuan terhadap orang miskin, tanggung jawab dan wewenang, sumber daya, koordinasi dan pengawasan, partisipasi masyarakat, dan peraturan pidana.

Dengan di sosialisasikannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember”, Upaya yang terencana dapat meningkatkan kapasitas demi mewujudkan masa yang baik untuk daerah dan untuk semua masyarakat. Di desa sumberejo sendiri jumlah penduduk miskin tergolong tinggi pada 5 tahun terakhir adalah 13.707 jiwa terutama kemiskinan di sektor pertanian karena anjloknya harga pangan tiap Tahun yang selalu berubah – ubah. Dalam hal ini peran Pemerintah sangat diperlukan guna meminimalisir angka kemiskinan yang terjadi di Desa Sumberejo yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, Tetapi pada kenyataannya banyak bantuan yang di berikan kepada masyarakat tidak tepat sasaran atau tidak sampai ke tangan masyarakat sehingga banyak masyarakat yang hak hak nya tidak terpenuhi.

Dari segi hukum UUD 1945 dan Pancasila yang merupakan konsep dasar nasional yang membentuk cita-cita hukum dan landasan sistem hukum yang baik berlandaskan semangat kebangsaan Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia dan segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam pembentukan ketertiban nasional yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari segi hukum UUD 1945 dan Pancasila yang merupakan konsep dasar nasional yang membentuk cita-cita hukum dan landasan sistem hukum yang baik berlandaskan semangat kebangsaan Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia dan segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam pembentukan ketertiban nasional yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah khususnya Desa Sumberejo untuk dapat memberikan kontribusi mengenai peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember dan memberi pemahaman mengenai kendala-kendala dan upaya dari pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember. Serta bagi masyarakat memberikan pemahaman pengetahuan tentang peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pusta seperti buku, jurnal maupun literasi lain . penelitian hukum secara yuridis di maksudkan peneliti dapat mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang di gunakan. Kemudian bersifat normatif di maksudkan penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain serta berhubungan dalam penerapan prakteknya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Pemerintah Kab. Jember dalam Penanganan Fakir Miskin Berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015.**

Berdasar pada sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945, bahwa secara tegas diatur keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofis pembangunan bangsa, karena setiap warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Agar keadilan dan kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Dalam alinea ke IV Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan abadi dan keadilan sosial.

Mengenai hak-hak warga negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 huruf H ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan pemerintah wajib melindungi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia sesuai dengan sistem kesejahteraan sosial nasional berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD NRI Tahun 1945.

Kemiskinan adalah masalah global yang kompleks, seperti benang kusut yang sulit diurai karena melibatkan berbagai faktor yang mendasarinya. Ini merupakan isu yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Saat ini, Pemerintah Indonesia berusaha keras untuk mengurangi jumlah fakir miskin di masyarakat. Pasal 34 ayat (1) menjadi dasar bagi jaminan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar oleh negara. Ketentuan ini diwujudkan secara konkret dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. (UU Penangan kemiskinan). Melalui undang-undang ini dan Peraturan Pemerintah terkait penanganan fakir miskin dengan pendekatan wilayah, diharapkan martabat fakir miskin dapat terangkat dengan berbagai hak yang mereka miliki. Langkah ini juga menegaskan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan yang dapat membantu fakir miskin keluar dari kemiskinan.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Penanganan Fakir Miskin, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin melalui berbagai kebijakan yang telah diterapkan pemerintah secara menyeluruh dirasa belum dapat mengentaskan fakir miskin secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurang memadainya sistem hukum yang mengatur penanganan fakir miskin serta pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah yang belum maksimal dalam memenuhi hak-hak fakir miskin.

Pemerintahan daerah mengelola urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, menerapkan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah Provinsi memiliki tugas dan wewenang dalam menangani fakir miskin sebagai langkah untuk mengoptimalkan penanganan fakir miskin di Indonesia melalui sektor daerah. Berdasarkan Pasal 32 UU Penanganan Fakir Miskin, sumber daya untuk penanganan fakir miskin meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dana dari perusahaan perseroan, dana hibah domestik dan internasional, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat merupakan sumbangan masyarakat yang dikelola oleh Menteri dan bupati/walikota sesuai kewenangan mereka.

Masalah kemiskinan di Indonesia tidak hanya melibatkan jumlah yang besar tetapi juga disparitas tinggi antarwilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Disparitas ini tampak di perkotaan, pedesaan, wilayah pesisir, wilayah terpencil, dan wilayah perbatasan. Penanganan fakir miskin akan lebih efektif jika dilakukan dengan pendekatan wilayah dan memperhatikan kearifan lokal. Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam menangani fakir miskin sebagai upaya untuk mengoptimalkan penanganan kemiskinan di Indonesia melalui pendekatan daerah. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU Penanganan Fakir Miskin, tugas pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:

1. Memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penanganan kemiskinan, dengan mempertimbangkan kebijakan provinsi dan nasional;
2. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin di tingkat kabupaten/kota;
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program penanganan fakir miskin di tingkat kabupaten/kota.
4. Menilai kembali kebijakan, strategi, dan program di tingkat kabupaten/kota;
5. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk penanganan fakir miskin;
6. Mengalokasikan anggaran yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penanganan fakir miskin.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana disebutkan pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, strategi, dan program di tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah, dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

Pengertian otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki wewenang besar dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan serta program untuk memajukan daerahnya. Pemerintah daerah lebih memahami masalah yang dihadapi dan potensi yang dimiliki untuk membiayai program-program tersebut. Salah satu wewenang yang diterima oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, termasuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember bahwa tahun 2023 angka kemiskinan mencapai 9,51 persen. Angka ini naik dibanding tahun 2022 yang mencapai 9,39 persen, atau sekitar 232,73 ribu jiwa. Data BPS menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kab.Jember tidak lepas akibat masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di daerah.

Melalui Peraturan Daerah Kab.Jember Nomor 8 Tahun 2015, Pemerintah Daerah terus berupaya mengentaskan kemiskinan daerah. Berdasar Pada Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2015, penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat yang lebih baik. Artinya, pemerintah daerah bertanggung jawab mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ketentuan Pasal 23 menjelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi; a) rehabilitasi sosial; , b) pemberdayaan sosial; , c) perlindungan dan d) jaminan sosial. Pemerintah daerah jember telah merumuskan kebijakan dan program untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran secara detail. Pihak terkait yaitu dinas sosial diwajibkan melaksanakan program-program tersebut.

Dalam penelitian tugas akhir ini, penulis hanya fokus membahas terkait pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Desa sumberejo merupakan desa di daerah pesisir yang terdiri atas 6 dusun. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Sumberejo adalah nelayan, buruh tani dan buruh migran. Dengan letak daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup luas menjadikan Desa Sumberejo memiliki beberapa destinasi wisata yang menjadi sumber pendapatan daerah, desa dan warga. Akan tetapi pada faktanya hal tersebut tidak menjamin menurunnya tingkat kemiskinan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya pengembangan potensi desa.
- 2) Kurangnya kelompok usaha menyebabkan keterbatasan kreatifitas dan invosai masyarakat.

- 3) Kurangnya minat masyarakat dalam mengoptimalkan obyek wisata, diantaranya pantai payangan, teluk love, watu ulo dan papuma. Destinasi wisata dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat desa.

Berdasar pada Pasal 26 ayat 3 huruf b Perda Kab.Jember No.8 Tahun 2015, pemberdayaan sosial melibatkan keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dengan cara memberikan pendampingan dan pelatihan keterampilan agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Implementasi pemberdayaan masyarakat desa sumberejo diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan pendampingan masyarakat mulai dari pemberian pelatihan manajemen pengelolaan produk wisata, pelatihan pelayanan prima, pelatihan food and beverage, pelatihan pembuatan kerajinan tangan menjadi souvenir produk lokal. Pelatihan tersebut diadakan oleh dinas pariwisata, dinas sosial dan dinas perindustrian Kab.Jember.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat pesisir di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember terhadap pengembangan potensi lokal masih tergolong rendah. Padahal, Desa Sumberejo memiliki potensi wisata yang perlu dijaga dan dikembangkan. Masyarakat membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan potensi lokal. Kearifan lokal tersebut dapat mengembangkan kelompok usaha dengan berbagai kegiatan usaha yang membantu meningkatkan perekonomian. Di daerah wisata sekitar pesisir Desa Sumberejo, banyak kearifan lokal seperti hasil laut dan kios-kios di tempat wisata yang belum dimanfaatkan dengan baik. Keterbatasan kreativitas dan inovasi masyarakat menyebabkan rendahnya keanekaragaman produk yang dipasarkan, padahal potensi sebagai daerah wisata menjanjikan dengan produk-produk seperti souvenir khas pesisir yang dapat dijual di kios-kios di daerah wisata Pantai Payangan, Teluk Love, Watu Ulo, dan Papuma. Oleh karena itu, diperlukan dorongan melalui usaha lain yang memberikan pelatihan dan membentuk kelompok-kelompok usaha.

Permasalahan yang ditemukan di Desa Sumberejo membutuhkan solusi yang dapat diimplementasikan melalui program pengabdian. Terdapat tiga permasalahan utama: 1) Potensi wisata yang dapat dikembangkan seperti Pantai Payangan, Teluk Love, Watu Ulo, dan Papuma; 2) Kearifan lokal yang belum dimanfaatkan menjadi souvenir khas pesisir yang beragam. Solusi yang ditawarkan adalah melalui program pengabdian pemula dalam bentuk pelatihan pembuatan souvenir khas pesisir. Program ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama, mengidentifikasi kearifan lokal yang dapat diberikan sentuhan kreativitas untuk menjadi souvenir. Tahap kedua, melibatkan kelompok usaha mikro di bidang souvenir untuk mendampingi masyarakat pesisir dalam memberikan pelatihan dan membentuk kelompok usaha. Kegiatan ini berorientasi pada pengembangan desa wisata berbasis usaha yang dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil untuk membangun usaha bersama, dengan fokus pada pembuatan souvenir khas pesisir Ambulu.

## **KESIMPULAN**

Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dilakukan dalam bentuk pemberdayaan kelembagaan masyarakat; peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha; jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin; kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan; dan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bright Learning Center, UUD 1945 dan Amandemennya, Bright Publisher, Yogyakarta, 2017
- Budi, D. A., Soeaidy, M. S., & Hadi, M. (2013). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Badrudin, Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Dalam Praktik Kehidupan Berbangsa Di Provinsi Riau, Hukum Islam, 2019
- Daud, M., & Marini, Y. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Humaniora*.
- Dwi Radila, Ira, Wiwin Priana, and Muhamad Wahed, 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kemiskinan Terhadap Pengangguran Di Provinsi Bali', *Jurnal Syntax Admiration*, 2021
- <https://jemberkab.bps.go.id/publication/2022/09/26/52/kecamatan-ambulu-dalamangka-2022.html> (diakses Pada Tanggal 28 Februari 2024)
- Patra M. Zen, et al, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, YLBHI dan AusAID, 2009
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi masyarakat Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015, 'Bupati Jember Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 96 Tahun 2015, Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan 32 Kemiskinan, 2015,(Berita Negara Republik Indonesia Nomor XVI)
- Sekretaris Negara RI, 'UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional', *Jdih BPK RI*, 2004
- Sudantoko, Djoko dan Hamdani, 2009, Muliawan. Dasar-Dasar Pengantar Ekonomi Pembangunan. Jakarta: PT. PP. Mardi Mulya
- Sumaryadi, Nyoman.2005, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan masyarakat. Jakarta: Citra Utama
- Di Depan Anggota DPRD Jember, Bupati Hendy Sebut Meningkatnya Kemiskinan Bukan Berarti Orang Miskin Bertambah - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (jemberkab.go.id),
- Undang - undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA', Turnbull 1986, 2011,(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6-17)
- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945